

**PROSES PENYELESAIAN PERKARA DESERSI YANG  
DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI (Studi Kasus Denpom  
Surakarta, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta)**



**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program Studi Strata  
I pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

**Oleh:**

**BAGAS SATRIAJI**

**C100150183**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PROSES PENYELESAIAN PERKARA DESERSI YANG DILAKUKAN  
OLEH ANGGOTA TNI (Studi Kasus Denpom Surakarta, Pengadilan  
Militer II-11 Yogyakarta)**

**PUBLIKASI ILMIAH**


**oleh:**

**BAGAS SATRIAJI**

**C100150183**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

**Dosen Pembimbing**



**(Muchamad Iksan S.H., M.H)**

HALAMAN PENGESAHAN




PROSES PENYELESAIAN PERKARA DESERSI YANG DILAKUKAN  
OLEH ANGGOTA TNI (Studi Kasus Denpom Surakarta, Pengadilan  
Militer II-11 Yogyakarta)

OLEH  
BAGAS SATRIAJI  
C100150183

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada Hari Jum'at , 5 Juni 2020  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat


Dewan Penguji:

1. Muchamad Iksan S.H., M.H  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Natangsa Surbakti S.H., M.H  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Hartanto S.H., M.H  
(Anggota II Dewan Penguji)

()  
()  
()

Dekan,



  
(Prof. Dr. Kuntuzafah Dimiyati, S.H., M.H.)

NIK. 537 / NIDN. 0727085803


## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjaawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 5 Juni 2020

Penulis,



**BAGAS SATRIAJI**

**C100150183**

**PROSES PENYELESAIAN PERKARA DESERSI YANG DILAKUKAN  
OLEH ANGGOTA TNI (Studi Kasus Denpom Surakarta, Pengadilan  
Militer II-11 Yogyakarta)**

**Abstrak**

Tindak pidana desersi merupakan suatu tindak pidana yang secara khusus dilakukan oleh seorang militer dengan cara meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang dalam batas tenggang waktu minimal 30 hari secara berturut-turut. Peradilan Militer yang merupakan institusi peradilan di dalam tubuh militer harus memastikan adanya proses hukum yang adil bagi anggota militer dan menegakkan disiplin anggota militer. Mungkin orang menganggap bahwa hukum militer itu cukup untuk diketahui oleh kalangan militer saja, tetapi juga tidak seluruhnya benar karena militer itu adalah bagian dari suatu masyarakat atau bangsa. Seorang prajurit TNI dituntut untuk mampu menyelesaikan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan baik dan berakhir tanpa cacat. Sekecil apapun pelanggaran yang dilakukan oleh anggota TNI tentunya akan menurunkan citra prajurit TNI di mata masyarakat. Penulisan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memperoleh ketidaksamaan atau kesamaan dari penelitian di lapangan dengan peraturan yang berlaku untuk kemudian diambil kesimpulan. Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif, dengan melihat peraturan yang mengatur tindak pidana desersi dan penerapan yang ada di Pengadilan Militer Yogyakarta.

**Kata Kunci:** desersi, peradilan militer, anggota tni

**Abstract**

The desertion crime is a criminal act specifically carried out by a military by leaving unity without legal permission from the competent authority within a minimum grace period of 30 days in a row. Military justice which is a judicial institution within the military must ensure a fair legal process for members of the military and enforce discipline among members of the military. Maybe people think that military law is enough to be known by the military alone, but also not entirely true because the military is part of a society or nation. A TNI soldier is required to be able to complete the duty of service to the nation and state well and ends without blemishes. The slightest violation committed by members of the TNI will certainly reduce the image of TNI soldiers in the eyes of the public. This writing uses a qualitative descriptive method. Analyzed descriptively qualitatively to get dissimilarities or similarities from research in the field with the applicable regulations and then conclusions can be drawn. The conclusion was taken using the deductive method, by looking at the regulations governing the crime of desertion and its application in the Yogyakarta Military Court.

**Keywords:** desertion, military justice, members of the tni

## **1. PENDAHULUAN**

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian dari masyarakat umum yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas pembelaan negara dan bangsa, serta memelihara pertahanan dan keamanan sosial (Chalim dan Faisal, 2015).

Institusi militer merupakan institusi unik karena peran dan posisinya yang khas dalam struktur kenegaraan. Sebagai tulang punggung pertahanan negara, institusi militer dituntut untuk dapat menjamin disiplin dan kesiapan prajuritnya dalam menghadapi segala bentuk ancaman terhadap keamanan dan keselamatan negara. Untuk itu, hampir semua institusi militer diseluruh negara memiliki mekanisme peradilan khusus yang dikenal sebagai peradilan militer diatur dalam UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Tim Imparsial, 2007).

Hukum militer itu merupakan suatu hukum yang khusus. Pelanggaran-pelanggaran terhadap kaidah-kaidah hukum militer mengakibatkan seseorang militer disebut melakukan kejahatan militer. Kejahatan militer itu dapat diperinci lebih lanjut kedalam kejahatan militer biasa dan kejahatan perang. Selain dari itu seorang militer dapat pula melakukan pelanggaran hukum yang digolongkan dalam pelanggaran disiplin, karena tidak menyangkut kepentingan umum yang luas, tetapi perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan militer atau kepentingan masyarakat militer itu sendiri.

Kejahatan desersi merupakan suatu kejahatan yang mempunyai ciri utama yaitu ketidakhadiran tanpa izin yang dilakukan oleh seseorang militer pada suatu tempat yang ditentukan baginya, di mana dia seharusnya berada untuk melaksanakan kewajiban dinas. Disini ketidakhadiran tanpa izin yang masuk dalam desersi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) pada pasal 87 yaitu ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari.

## **2. METODE**

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau

beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya (Dimiyati dan Wardiono, 2004). Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, karena penelitian ini meneliti peraturan perundang-undangan yang mengatur proses penyelesaian tindak pidana desersi terlebih dahulu kemudian dihubungkan dengan mengadakan penelitian terhadap data-data yang ada di Pengadilan Militer Yogyakarta. Serta hambatan yang terjadi dalam penyelesaian tindak pidana desersi di Pengadilan Militer Yogyakarta.

Penelitian ini dalam menganalisa data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari wawancara, pengamatan, dan bahan pustaka (undang-undang, buku, dokumen, dan sebagainya). Kemudian dicari kesamaan ataupun tidak samanya dari data yang diperoleh dari Pengadilan Militer Yogyakarta dengan bahan pustaka yang diperoleh dari studi kepustakaan untuk kemudian diambil kesimpulan. Pengambilan kesimpulan dengan metode deduktif yang dimana melihat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kejahatan desersi dan undang-undang tentang peradilan militer lalu dianalisis dan melihat penerapan atau praktiknya dalam Pengadilan Militer Yogyakarta.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Proses Penyelesaian Perkara Desersi di Pengadilan Militer Yogyakarta**

Adapun tahapan dalam penyelesaian perkara desersi sebagai berikut:

##### **3.1.1 Penyidikan**

Dalam pelaksanaannya penyidik dibantu oleh penyidik pembantu yang terdiri dari Provost Tentara Negara Indonesia Angkatan Darat, Provost Tentara Negara Indonesia Angkatan Laut, Provost Tentara Negara Indonesia Angkatan Udara, dan Provost Kepolisian Negara Republik Indonesia (Prist, 2003).

Suatu penyidikan dimulai dari adanya laporan polisi. Laporan polisi kepada Polisi Militer (POM) memuat minimal mengenai identitas pelapor dan terlapor, uraian kejadian, akibat kejadian dan ditandatangani oleh pelapor (Prist, 2003).

### 3.1.2 Penuntutan

Setelah melakukan penyidikan, maka penyidik melimpahkan berkas perkara kepada Oditur. Sesudah Oditur menerima hasil penyidikan dari penyidik, oditur akan mempelajari dan meneliti hasil penyelidikan apakah sudah lengkap atau belum (Prist, 2003).

Dalam hal berkas perkara desersi yang tersangkanya tidak diketemukan, berita acara pemeriksaan tersangka tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara (Prist, 2003).

### 3.1.3 Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Setelah Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi menerima pelimpahan berkas perkara dari Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi dicatat oleh kataud dalam agenda surat masuk. Kemudian Kepala Pengadilan menyerahkan berkas perkara kepada katera melalui kataud untuk dicatat dalam register perkara. Kepala Pengadilan harus memperhatikan Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif Pengadilan yang dipimpinya.

Pemeriksaan perkara desersi secara in absentia adalah sama dengan pemeriksaan perkara-perkara lainnya, yang membedakan adalah sidang dilakukan tanpa hadirnya terdakwa. Dalam hal pemeriksaan perkara desersi secara in absentia, pemeriksaan saksi dilaksanakan tanpa hadirnya terdakwa, tentu setelah sidang dinyatakan secara in absentia, dan karenanya pemeriksaan saksi tersebut dibenarkan pelaksanaannya oleh hukum acara. Hakim Ketua menyatakan bahwa pemeriksaan perkara desersi dilakukan secara in absentia, sesudah Oditur melakukan pemanggilan tiga kali secara sah. Oleh karena itu dalam sidang pemanggilan yang pertama dan kedua tersebut belum dinyatakan sebagai pelaksanaan sidang secara in absentia, tentu saja pemeriksaan saksi tersebut tidak bisa dilaksanakan pada sidang pertama dan kedua.

### 3.1.4 Eksekusi

Dalam pelaksanaan putusan disini terhadap satu putusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap maka pelaksanaannya dilakukan oleh Oditur. Untuk itu panitera mengirimkan salinan putusan kepadanya yang berarti bahwa dalam kasus yang berhak melakukan eksekusi atau pelaksana putusan tersebut adalah Denpom



IV/4 Surakarta dan pengawasan terhadap putusan hakim tersebut dilakukan oleh Ketua Pengadilan pada tingkat pertama. Yang dimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Pasal 254 Ayat (1).

### **3.2 Hambatan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Desersi di Pengadilan Militer Yogyakarta**

Untuk menunggu waktu 6 (enam) bulan tersebut dirasa terlalu lama untuk melakukan proses pemeriksaan persidangan oleh Pengadilan. Saksi-saksi yang sudah ditetapkan dalam persidangan tidak semuanya bisa dihadirkan Tidak dapat mengetahui alasan dari Terdakwa itu sendiri melakukan tindak pidana desersi. Dalam kasus jika dalam penyidikan terdakwa disidik secara *in absensia* kemudian dalam kenyataan terdakwa hadir dalam persidangan maka persidangan harus dihentikan.

### **3.3 Proses Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Prespektif Hukum Islam**

Dalam menangani perkara, Rasulullah selalu berusaha mendengar keterangan kedu belah pihak. Rasulullah tidak akan menetapkan putusnya sebelum mendengar kedua belah pihak. Rasulullah kemudian memutuskan berdasarkan pertimbangan dan hukum Allah. Di sini perlu ditegaskan bahwa apa yang diputuskan Rasulullah semata-mata berdasarkan lahirnya perkara atau berdasarkan bukti-bukti yang dikemukakan dalam persidangan. Rasulullah kemudian memutuskan berdasarkan pertimbangan dan hukum Allah. Setelah perkara diputuskan oleh Rasulullah, para pihak melaksanakan dengan sukarela.

## **4. PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

*Pertama*, Dalam hal pemeriksaan perkara desersi secara *in absensia*, pemeriksaan saksi dilaksanakan tanpa hadirnya terdakwa tentu setelah sidang dinyatakan secara *in absensia* dan juga hakim ketua menyatakan bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan secara *in absensia* setelah Oditur melakukan pemanggilan 3 (tiga) kali secara sah.

*Kedua*, hakim dalam memeriksa dan mengadili Terdakwa masih mengesampingkan peraturan yang ada, yang dimana tidak menunggu waktu 6

(enam) bulan secara berturut-turut untuk dapat diperiksa dan disidangkan di pengadilan. Jika Terdakwa disidik secara in absentia kemudian Terdakwa datang dalam persidangan maka persidangan harus dihentikan dan Hakim akan membuat penetapan pengembalian berkas untuk melakukan pemeriksaan kepada tersangka.

*Ketiga*,. Hakim dalam memutus suatu perkara harus berdasarkan bukti-bukti yang diajukan bukan berdasarkan pada pengetahuan saja, ini sama halnya dengan proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia.

#### **4.2 Saran**

*Pertama*, perlu adanya perubahan hukum acara yang mengatur desersi in absentia yang dimana waktu 6 (enam) bulan bagi hakim untuk dapat memeriksa kasus tersebut, terasa terlalu lama. Jadi banyak kasus desersi in absentia diputus menyimpangi ketentuan perundang-undangan yaitu kurang dari 6 (enam) bulan sejak dilimpahkan.

*Kedua*, perlu adanya perhatian dari atasan masing-masing kesatuan, agar mengetahui permasalahan yang timbul dari anggotanya sedini mungkin supaya dapat terselesaikan sebelum anggotanya melakukan tindakan-tindakan yang menurut undang-undang dilarang.

*Ketiga*, mengadakan diskusi khusus mengenai kasus desersi di setiap kesatuan agar mengetahui sebab dan dampak yang akan terjadi sehingga dapat mencari solusi secepat mungkin dan akan mengurangi kasus desersi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Daeng, Mapuna Hadi. (2015). *Hukum dan Peradilan dalam Masyarakat Muslim Periode Awal*, Jurnal Al-Qadau, Volume 2, Nomor 1
- Dahlan, Burhan. (2010). *Makalah Pemeriksaan Perkara Desersi Secara In Absentia di Persidangan*
- Dimiyati, Khudzaifah, dan Wardiono, Kelik. (2004). *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS
- Imanuel, Denis Raja. (2016). *Proses Penyelesaian Tindak Pidana Desersi*, Lex crimen, Vol. V, Nomor 3
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)

Prinst, Darwan. (2003). *Peradilan Militer*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Sjarif, Amiroeddin. (1996). *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta

Tim Imparsial. (2007). *Reformasi Peradilan Militer*. Jakarta: Imparsial

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia